

ANALISIS HUKUM PERBANKAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS

Oleh : Paula Bawuna¹

ABSTRAK

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet). 3) Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu, berhubung PT Bank Sulut merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka bankir memiliki tanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah karena sudah merugikan kekayaan negara.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana, termasuk juga anggota pegawai negeri sipil. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (11) yang dimaksud dengan kredit² :”Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Unsur yang terpenting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong. Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan, oleh karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang atau benda sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Dalam tesis ini akan dibahas lebih jauh lagi mengenai jaminan utang yaitu surat keputusan (SK) pegawai negeri sipil.

Dalam konteks perkreditan, istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian

²Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal.57

Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut UU NO. 42 Tahun 1999 adalah tentang lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia³.

Jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya. Dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tersebut, pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undang. Dalam undang-undang ini barang sebagai objek jaminan fidusia disebut benda. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. Menurut Djumhana yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan. 3 Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari⁴ :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya ;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya ;
3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor⁵.

Selanjutnya mengenai jaminan kredit dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu⁶:

1. Jaminan yang didasarkan atas keyakinan bank terhadap karakter dan kemampuan nasabah / debitor untuk membayar kembali kreditnya, dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam cash flow nasabah / debitor atau yang lebih dikenal dengan first way out. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak / karakter, kemampuan, modal serta prospek debitor.
2. Jaminan yang didasarkan atas likuiditas agunan / second way out apabila dikemudian hari first way out tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit.

³M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 50

⁴Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 77

⁵Prof. Soebekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986, hal 29

⁶BRI NOSE S.8-DIR/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit, hal 2

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak peminjam yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atau tanggungan atas utangnya. Lebih lanjut lagi Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam⁷. Sedangkan berdasarkan sumber pendanaannya, agunan kredit dibedakan menjadi agunan pokok dan agunan tambahan, yaitu :

1. Agunan Pokok

Sesuai penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tersirat bahwa agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber / dibiayai dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupabarang, proyek (tanah dan bangunan, mesin-mesin, persediaan dagang / hak tagih, dan lain-lain). Agunan kredit dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dalam jaminan utama (watak, kemampuan, modal dan prospek), diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor untuk mengembalikan hutangnya.

2. Agunan Tambahan

Adalah agunan yang tidak termasuk di dalam batasan agunan pokok tersebut di atas. Misalnya surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain⁸.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan, meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dapat dijual kepasar. Agunan perkreditan, memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran kredit yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan, bertujuan pula untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola pihak bank bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan Bank Sentral.

Bank dengan demikian dituntut untuk setiap waktu memastikan, bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah disediakan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank bersangkutan.

⁷M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grasindo Persada, 2007, hal. 50

⁸Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Pemberian kredit oleh bank harus dilandasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya dan wajib dilakukan atas dasar asas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitor dan masyarakat penyimpan dana, oleh karena itu dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit, merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak – pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Kenyataan yang nyata perjanjian kredit merupakan pelayanan bank dalam kehidupan serta pengembangan perekonomian.

Praktek perbankan pada umumnya, perjanjian kredit sudah dibuat dalam perjanjian yang berbentuk baku atau standar yang tertulis, dan dalam bentuk blangko atau formulir. Formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon kredit, pihak bank hanya meminta pendapat dari nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat yang ada dalam formulir atau tidak, sedangkan hal-hal yang kosong dalam perjanjian kredit seperti besarnya pinjaman, besarnya bunga, jangka waktu kredit, dan tujuan pemakaian kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk tertentu yang telah dibakukan menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah perjanjian yang standar. Perjanjian standar ini oleh Mariam Darus Badruzaman⁹ diterjemahkan dengan istilah perjanjian baku.

Menghadapi praktek perkreditan yang demikian calon nasabah pada umumnya tidak dapat berbuat lain selain menyetujuinya, sebab bila ia tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal atau kredit ditolak, sedangkan ia sangat membutuhkan kredit tersebut. Agunan ini menunjukkan adanya perubahan pasar produktif (sektor riil) ke pasar konsumtif. Perubahan tersebut dengan di latar belakangi oleh kondisi dalam sektor riil masih belum mampu beroperasi secara normal. Jadi Bank menganggap sektor riil masih memiliki risiko, apalagi dalam sektor ini digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, pihak perbankan menilai kredit konsumtif dengan tanpa mensyaratkan agunan sebagai jaminan kreditnya tersebut layak dikucurkan dan salah satunya dikhususkan pada segmen tertentu yaitu Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup pemerintahan daerah.

Dalam perjalanan waktu, fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur termasuk dalam skim transaksi perdata sebagaimana yang disebutkan di atas, sangat potensial

⁹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994, hal 35

menghadapi guncangan-guncangan yang dapat mengarah pada kegagalan pengembalian kredit. Ditinjau dari sudut hukum, ada tidaknya kredit macet yang menimpah sebuah bank tidak mengakibatkan pergeseran atau perubahan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang mengalami kredit macet. Pada kejadian seperti ini, yang dialami hanyalah sebuah keadaan wanprestasi, debitur menjadi tidak mampu lagi untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang pernah diperjanjikan. Oleh karena itu, ditinjau dari sudut hukum perjanjian yang melandasi keberadaan dari sebuah perjanjian kredit antara bank dengan nasabahnya, masalah kredit macet perbankan berada pada wilayah perdata. Dengan melihat bahwa perjanjian kredit perbankan merupakan sebuah transaksi perdata, penyelesaiannya seyogianya ditempuh dengan cara-cara dan dalam wilayah perdata pula.

Dewasa ini berkembang pemikiran yang berbeda dalam memandang posisi kredit macet, terutama dikaitkan dengan peranan bankir yang sebelumnya telah mengucurkan fasilitas kredit yang menjadi tersebut. Suasana yang kelihatan lebih mendapat sorotan publik apabila kredit macet tersebut terjadi pada bank-bank umum yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah (Bank BUMN). Penganut paham ini berpendapat bahwa karena modal dari bank BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, berarti kredit macet yang terjadi pada bank BUMN telah mengurangi kekayaan negara, tegasnya hal tersebut telah mengakibatkan kerugian negara. Sebagai konsekuensi dari pendapat bahwa telah terjadi kerugian negara apabila kredit yang diberikan bank BUMN mengalami kemacetan, bankir BUMN yang turut terlibat dalam proses pemberian kredit yang menjadi macet tersebut harus mempertanggung jawabkan kerugian negara yang ditimbulkannya. Bankir BUMN dewasa ini sangat potensial menghadapi tuduhan perbuatan tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit.

Melihat bahwa kemungkinan untuk timbulnya kredit bermasalah, merupakan hal yang tidak dapat dielakkan sepenuhnya dan melekat pada kegiatan pemberian kredit, untuk itu dipandang perlu mengkaji dan menganalisis lebih mendalam sejauh mana dapat dilihat keterkaitan dan tanggung jawab yuridis seorang bankir dalam hal terjadi kredit macet. Hal ini penting demi meletakkan kegiatan pemberian kredit pada proporsi yang sebenarnya, karena pemberian kredit perbankan merupakan perjanjian pinjam – meminjam uang antara debitur dan kreditur. Apabila transaksi perdata seperti ini tercampur ke wilayah pidana, para bankir akan dibayang-bayangi oleh ketakutan dalam memutuskan pemberian kredit, yang pada akhirnya akan mengakibatkan para bankir bertindak menjadi lebih difensif. Bankir yang difensif akan merugikan kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan, karena mereka tidak mempunyai keberanian untuk melaksanakan kegiatannya secara maksimal. Padahal kegiatan menyalurkan kredit kepada masyarakat merupakan fungsi utama dari sebuah bank komersil

atau bank umum. Hal ini menjadi dilematis bagi negara kita yang sedang giat-giatnya melakukan akselerasi pembangunan di segala bidang, dan memerlukan partisipasi pembiayaan dari seluruh lapisan masyarakat terutama dari sektor perbankan. Memang, sangat ironis melihat data-data perbankan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dan dirilis oleh media masa akhir-akhir ini, bahwa perbankan nasional di Indonesia makin giat menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya dan ditumpukkan pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang risikonya dipandang tidak ada, sementara Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan sangat rendah.

Dipihak lain, banyak nasabah maupun proyek yang kesulitan untuk mendapatkan bantuan kredit perbankan. Jika pun akhirnya mereka mendapatkan bantuan kredit yang dimaksud, mereka harus sabar menunggu dengan proses pemutusan kredit yang sangat panjang dan melelahkan, dan tidak jarang terjadi kesempatan bisnis menjadi hilang, serta mengakibatkan biaya untuk memperoleh fasilitas kredit perbankan menjadi lebih mahal. Sebagian dari mereka terpaksa harus mengajukan fasilitas kredit yang mereka butuhkan ke bank-bank swasta nasional ataupun ke bank swasta asing.

Di era Globalisasi dewasa ini, dengan tantangan untuk menyukseskan pembangunan nasional di masa-masa mendatang yang semakin lama semakin besar, keberanian para bankir nasional terutama bankir Bank BUMN perlu segera dibangkitkan kembali. Hal ini harus dilaksanakan dengan berbagai upaya, dan sebagai sebuah negara kesejahteraan tugas dimaksud berada di pundak pemerintah. Kita harus melihat bahwa meletakkan posisi bankir yang memberikan fasilitas kredit yang kemudian bermasalah pada posisi yang proporsional dan benar, menjadi salah satu upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dimaksud.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur?
2. Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet)?
3. Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai sarana berbentuk tertulis yang berisi tentang cara bagaimana pendekatan masalah yang digunakan, sumber bahan hukum yang terkait, metode pengumpulan data serta teknik analisa data. Berdasarkan pendapat Bambang Sunggono terhadap penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya

sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.¹⁰

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹

D. PEMBAHASAN

1. Dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditor

Dalam perkembangan perbankan modern, kredit tidak terbatas pada peminjaman atau pembiayaan melalui mekanisme yang lebih sederhana berupa transaksi penyerahan uang tunai secara langsung kepada debitur. Sekarang ini transaksi di bidang kredit menggunakan prosedur, mekanisme, dan instrumen yang lebih kompleks, namun memudahkan kreditor dan debitur bertransaksi. Keadaan seperti itu dapat terjadi karena adanya dukungan teknologi komunikasi, telematika, dan informasi yang semakin canggih sehingga saat ini kebanyakan kredit perbankan diciptakan dan disalurkan lewat komputer sehingga sudah tidak banyak lagi melibatkan transfer uang tunai secara nyata, oleh karenanya dalam suatu negara semakin berkurang kemungkinan adanya pembatasan wilayah secara kaku dalam perkreditan ini.

Dengan memerhatikan kompleksitas prosedur, mekanisme, instrumen, juga permasalahannya, maka sangat wajar dan tidak berlebihan apabila pengertian kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia juga begitu luas sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), yaitu:

“Pengertian kredit yang dimaksudkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan bank yang di antaranya, meliputi akseptasi, endorsemen, dan aval surat-surat berharga.”

Pengertian kredit yang begitu luas menggambarkan cakupan transaksi ekonomi dan keuangan di mana kreditor menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan pada masa depan. Adapun nilai yang diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau *comercial paper*. Sekarang ini begitu kompleksnya kegiatan yang

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 27.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal 13

menyangkut kredit tersebut berbeda sekali dengan saat awal berkembangnya kredit. Kredit pada awal perkembangannya adalah suatu kegiatan pinjam-meminjam bermula karena adanya kepercayaan di antara mereka, yaitu si pemberi pinjaman percaya bahwa si peminjam akan mengembalikan pinjamannya (baik dengan disertai bunga maupun tidak disertai bunga) pada saat yang telah dijanjikan. Dengan dasar adanya kepercayaan inilah pinjam-meminjam berlangsung dan dikenal dengan sebutan kredit.

Unsur utama dan pertama dari kredit yaitu unsur kepercayaan. Unsur yang lainnya bersifat sebagai penunjang dari unsur pertama dan utama tersebut, dalam arti unsur tersebut berguna dalam rangka pertimbangan yang menyeluruh dalam mendapatkan atau memperoleh keyakinan dan kepercayaan untuk terjadinya suatu hubungan atau perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi jaminan penunjang yaitu SK Pegawai Negeri Sipil. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Bank Sulut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam pengertian yang lebih sempit lagi, Bank Sulut sepenuhnya berada dalam pengawasan pemerintah secara khusus. Begitu juga dengan Pegawai Negeri Sipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah:

“Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Jadi pada saat nasabah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank Sulut, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan PNS, karena baik pihak Bank sebagai kreditur dan pihak PNS sebagai debitur sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah Republik Indonesia. Sehingga dengan jaminan SK Pegawai Negeri Sipil sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit. Terlebih lagi sebagian besar PNS mendapatkan gaji dari pemerintah melalui Bank Sulut sebagai perantara. Sehingga mempermudah pihak Bank untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap PNS yang memiliki kredit di bank. Dengan kondisi seperti ini, sangat kecil kemungkinan terjadinya kredit macet, karena pembayaran kredit bisa secara langsung dipotong dari gaji yang diterima oleh PNS yang bersangkutan. Seperti sebutan dari pihak bank terhadap debitur PNS yaitu Kredit Pegawai / Pensiunan Berpenghasilan Tetap (KPPT). Di mana jaminan pokok / Sumber Pengembalian Kredit yaitu dari penghasilan gaji / pensiun PNS setiap bulan dengan menyerahkan Surat

Kuasa kepada bank untuk memotong gaji/pensiun atau mendebet rekening tabungan untuk angsuran kredit.

Untuk semakin meningkatkan tingkat kepercayaan bank sebagai kreditur terhadap PNS sebagai debitur, maka debitur berkewajiban untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan pihak bank secara sepihak dengan memperhatikan hukum yang berlaku dalam bidang perbankan. Seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Pasal 4 No 1 dan 2 menyatakan bahwa 1) Sumber pelunasan kredit adalah dari hasil penyisihan gaji beserta penghasilan lainnya termasuk pensiun dari peminjam berdasarkan Surat Kuasa yang diserahkan kepada Bank Sulut. 2) Jika peminjam dipindahkan / dimutasikan ke tempat lain / diberhentikan dari pekerjaan maka peminjam harus segera menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Bank Sulut dan bila setelah mendapat teguran dari Bank Sulut kemudian peminjam tetap melalaikan kewajibannya tersebut maka Bank Sulut akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu juga dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Sulut menyatakan bahwa untuk menjamin pelunasan kredit sebagaimana mestinya maka peminjam menyerahkan kepada Bank Sulut berupa :

- a. Surat kuasa untuk mendebet rekening tabungan dan / atau menyisihkan sejumlah uang sebesar angsuran kredit dari gaji / penghasilan pensiun yang diterima oleh peminjam setiap bulan,
- b. Kartu Taspen,
- c. Kartu Pegawai,
- d. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai,
- e. Surat Keputusan Pangkat Terakhir,
- f. SK Berkala.

Terhadap perjanjian yang sudah disepakati kedua pihak berlaku pula ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yakni harta benda peminjam baik yang bergerak maupun tidak bergerak; baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala kewajiban hutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini. Atas perjanjian ini berlaku pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Peminjam dengan ini menyatakan tidak akan melakukan penarikan atas tabungan yang diblokir dengan alasan apapun selama kredit ini belum lunas dan dengan ini memberi kuasa penuh kepada Bank untuk setiap saat dapat memperhitungkan saldo tabungan dengan angsuran kredit jika kredit terdapat tunggakan.
- b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank maka peminjam tidak akan bermohon untuk dipensiunkan, kecuali karena suatu hal yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja. Untuk itu maka peminjam

akan memberitahukan secara tertulis kepada bank dan akan menunjuk PT. Bank Sulut sebagai tempat pembayaran pensiun.

2. Proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet)

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki risiko tinggi karena debitur telah gagal/menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit Bermasalah adalah kredit non performing loan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kemacetan kredit pada umumnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan, baik yang disebabkan oleh faktor intern (manajemen) maupun faktor ekstern (Mulyadi 1999:104). Adapun faktor penyebab kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor kelemahan yaitu:

- a. Ditinjau dari Sisi Debitur:
- b. Itikad tidak baik dari debitur
- c. Menurunnya usaha debitur yang akan mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran
- d. Pengelolaan usaha debitur tidak berjalan baik
- e. Penggunaan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula
- f. Ditinjau dari Sisi Intern Bank Sulut Unit:
- g. Itikad tidak baik dari petugas Bank Sulut Unit
- h. Kekurang mampuan petugas Bank Sulut Unit dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai kredit dicairkan
- i. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas Bank Sulut Unit dalam membina debitur
- j. Sisi Ekstern Bank Sulut Unit
- k. Keadaan force majeure antara lain banjir, kebakaran dan lain sebagainya Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan seperti perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, kenaikan harga/biaya-biaya, dan lain sebagainya yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. (Kasmir,2003:129). Seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, peranan bank dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah sangat penting. Hal tersebut telah menempatkan bank untuk senantiasa mendapatkan pengawasan yang efektif dari Bank Indonesia sebagai institusi pengawas kegiatan perbankan. Sebagaimana telah

diketahui, sektor perbankan mempunyai posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, sehingga perlu memelihara agar perbankan nasional tetap berada dalam kondisi yang sehat baik secara individual maupun secara nasional. Perbankan yang sehat harus ditunjang oleh bankir yang handal, profesional, dan yang integritasnya terjaga dengan baik. *Prudential Banking Practices* yang terdapat di masing-masing bank tidak dapat dipisahkan dari kepribadian para bankirnya.

UU perbankan memberikan penekanan agar dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitur, para bankir mempunyai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utang-utangnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara yuridis bankir bertanggung jawab untuk melakukan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kemauan nasabah untuk melunasi fasilitas kredit yang diperjanjikan. Dari analisis tersebut bankir harus mendapatkan keyakinan bahwa usaha atau kegiatan nasabah layak untuk dibiayai dengan fasilitas kredit. Untuk sampai kepada keyakinan tersebut, tentunya analisis perlu dilaksanakan dalam tenggat waktu yang memadai, tetapi tidak sampai berlarut-larut. Apabila tenggang waktu antara pencairan fasilitas kredit dengan saat kredit menjadi bermasalah terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa penilaian atas kemampuan dan kemauan dari debitur untuk membayar kembali fasilitas kreditnya tidak dianalisis oleh bankir secara mendalam.

3. Tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah

Tanggung jawab yuridis bankir mencakup baik bidang pidana, perdata, maupun administrasi. Melihat sedemikian luasnya cakupan tanggung jawab yuridis yang diemban oleh seorang bankir, amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada para bankir adalah agar senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian dan hal ini harus lebih mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi dimasa-masa yang akan datang. Tantangan untuk memajukan kinerja bank di tengah-tengah persaingan di era globalisasi dewasa ini dapat memicu bankir untuk melihat kedepan demi kemajuan bank yang dipimpinya. Namun, adanya godaan untuk merebut peluang bisnis yang harus segera diambil agar tidak dimanfaatkan oleh pesaing dan agar tidak tergilas dalam persaingan bebas, dapat menjadi salah satu batu pemicu bagi para bankir sehingga lupa akan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinya.

Agar terhindar dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan fasilitas kredit yang dalam perjalanan waktu dikemudian hari dapat saja menjadi macet, bankir perlu menghindarkan diri dari pemberian kredit kepada usaha yang mengandung resiko yang besar terutama resiko yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan terhadap setiap pemberian kredit yang kemudian menjadi gagal bayar dengan alasan apapun, baik secara faktor internal maupun karena faktor eksternal, pada akhirnya dapat mengakibatkan

bankir yang memberikan persetujuan kredit harus mempertanggung jawabkannya secara yuridis di depan institusi penegak hukum. Hal ini perlu dicermati dan direnungkan terutama oleh para bankir yang bekerja di bank-bank BUMN.

E. PENUTUP

Apabila dalam proses penyelesaian kredit debitur tidak dapat melunasinya, maka Bank memiliki hak sepenuhnya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Bankir memiliki tanggung jawab penuh apabila terjadi kredit macet yang sudah merugikan kekayaan negara.

Yang dapat diberikan berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Apabila Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan kredit di Bank, maka sebaiknya proses permohonan kredit yang diajukan dapat diproses lebih cepat sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah / calon debitur.
2. Bagi pihak bankir, harus menganalisa kemampuan melunasi kredit dari calon nasabah dengan sebaik-baiknya. Alangkah lebih baik lagi apabila bankir memperlengkapi diri menjadi bankir yang profesional dan memiliki integritas yang baik atas semua prosedur pemberian kredit yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1978.
- _____, Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1981.
- Bako, Ronny Soetma, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- _____, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
- Djumbuhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Guza, A, Himpunan Undang-undang Perbankan Republik Indonesia, Asa Mandiri, Jakarta, 2008.
- Hay, Marhainis Abdul, Hukum Perbankan Di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Daftar Peraturan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Surat Edaran Persetujuan Kredit Nomor 0639/A/THMN/2009 Tentang Fasilitas Kredit.

Surat Keputusan Bank SULUT Cabang Tomohon No. 0639/KPPT/TMHN/2009 Tentang Perjanjian Kredit.